



**PUTUSAN**

Nomor 43/Pdt.G.S/2023/PN Btg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Batang,**

beralamat di Jalan Raya Bandar – Blado Kompleks Kantor Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, yang dalam hal ini diwakili oleh **H. Koesnanto, S.H.,M.Kn.**, Direktur Utama PT BPR BK K Jateng (Perseroda) dan memberikan kuasa kepada **Amat agus Farozi, S.E., Abdul Khalim, S.E., Supriyono, S.E.**, yang berkantor PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Batang, beralamat di Jl Raya Bandar Kompleks Kantor Kecamatan Bandar, kabupaten Batang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 225/SKK/BKK-KANPUS/VI/2023 tertanggal 20 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

**LAWAN**

**MUKHAMAD HUFRON**, NIK 3325021806840001, Tempat Tanggal Lahir Batang, 18 Juni 1980, Jenis Kelamin Laki-laki tempat tinggal Dk. Silesung RT:03/RW:02 Tambahrejo Bandar, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Hal 1 dari 10 Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2023/PN Btg



Setelah mendengar kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 12 Juli 2023 dalam Register Nomor 43/Pdt.G.S/2023/PN.Btg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan hasil konsolidasi dari 27 PD BKK di Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, Akta Nomor 25 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 46 Tahun 2022, serta berdasarkan Izin Operasional Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP- 196/D.03/2021 Tentang Pemberian Izin Usaha PT BPR BKK Jateng (Perseroda) tanggal 16 Desember 2021;
2. Bahwa berdasarkan angka 1 diatas, maka 27 PD BKK Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang salah satu diantaranya PD BKK Bandar konsolidasi menjadi satu manajemen dibawah pengurusan PT BPR BKK Jateng (Perseroda);
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 299/BKKJTG/028/(UMKM)KUB/X/2021 Tergugat telah sepakat membuat, menandatangani, dan menerima pencairan fasilitas kredit (Kredit Umum BKK) pada tanggal 07 Mei 2021 dari Penggugat;
4. Bahwa setelah disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut diatas, Penggugat bersedia meminjamkan uang kepada Tergugat/Debitur sebesar Rp. 30.000.000 ,- (tiga puluh juta) serta dikenakan bunga sebesar 12% (dua belas) persen per tahun, dan dikenai biaya Provisi sebesar 1% (satu) persen; Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat selama 36 bulan (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp 1.133.333,- yang terdiri dari: Angsuran pokok sebesar Rp 833.333,- (delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) Angsuran bunga sebesar Rp

Hal 2 dari 10 Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2023/PN Btg



300.000,- (tiga ratus ribu) Pembayaran angsuran oleh Tergugat setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 07 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

5. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat menyerahkan agunan berupa SHM dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Sebidang Tanah Dengan SHM No.1297 An. Mukhamad Gufron Luas 386 Lokasi Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Tergugat dinyatakan lunas;

6. Bahwa Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Tergugat di atas untuk pelunasan hutang, apabila Tergugat wanprestasi/cidera janji

7. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat ternyata tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor: 299/BKKJTG/028/(UMKM)KUB/X/2021 tanggal 07 Mei 2021, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp 1.133.333 (tiga ratus ribu) yang terdiri dari:

- Angsuran pokok sebesar Rp 833.333,-
- Angsuran bunga sebesar Rp 300.000,-

8. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas selama 22 dua puluh dua, sehingga hutang TERGUGAT kepada Penggugat telah dinyatakan macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Tergugat sampai dengan posisi bulan Juli 2023 adalah sebesar Rp 32.777.400,- yang terdiri dari:

- Tunggakan pokok : Rp 25.464.900 -
- Tunggakan bunga : Rp 6.600.000-
- Denda: Rp 712.500 ,-

9. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat guna mematuhi Peraturan Otoritas Jasa



Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur pada Pasal 16 Ayat (3);

10. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut: -

- 1) Surat Peringatan Nomor: 188/SP/BKK-28/II/2023 tanggal 06 Februari 2023
- 2) Surat Peringatan Nomor: 578/SP/BKK-28/IV/2023 tanggal 13 April 2023; -
- 3) Surat Peringatan Nomor: 713/SP/BKK-28/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 -

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Perjanjian Kredit Nomor: 299/BKKJTG/028/(UMKM)KUB/X/2021 tanggal 07 Mei 2021 yang ditandatangani Tergugat;

12. Bahwa mengenai Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit pada Perjanjian Kredit Nomor 299/BKKJTG/028/(UMKM)KUB/X/2021, Penggugat berhak menghentikan dan/ atau menagih seluruh hutang Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;

13. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, faktanya Tergugat telah wanprestasi/cidera janji terhadap Perjanjian Kredit dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp 32.777.400,- yang terdiri dari:

- Tunggakan pokok : Rp 25.464.900 ,-
- Tunggakan bunga : Rp 6.600.000 ,-
- Denda: Rp 712.500 ,-

14. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak

Hal 4 dari 10 Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2023/PN Btg



bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya;

15. Bahwa apabila Tergugat masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan milik Tergugat melalui lelang untuk pelunasan hutang Tergugat;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor: 299/BKKJTG/028/(UMKM)KUB/X/2021 tanggal 07 Mei 2021;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor: 299/BKKJTG/028/(UMKM)KUB/X/2021 tanggal 07 Mei 2021
5. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp 32.777.400 ,- ( tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka agunan: tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Sebidang Tanah Dengan SHM No.1297 An. Mukhamad Gufron Luas 386 Lokasi Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan



Lelang (KPKNL) Pekalongan dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dipersidangan, termasuk biaya sita jaminan, biaya pengosongan, dan biaya lelang yang dipotong dari hasil lelang jaminan Tergugat apabila Tergugat tidak dapat melaksanakan Putusan ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 43/Pdt.G.S/2023/PN Btg tertanggal 14 Juli 2023 dan 27 Juli 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325021806840001 atas nama Mukhamad Hufron yang diterbitkan oleh Dinas Dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang 29-02-2016 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3325022706120005 atas nama kepala keluarga Mukhamad Hufron yang diterbitkan oleh Dinas Dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tertanggal (bukti P-2);
3. Fotokopi Formulir permohonan kredit dan Bukti Kwitansi Pengeluaran Kredit PT BKK Jateng (Perseroda), yang selanjutnya disebut (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor : 299/BKK JTG/UMKM(KUB)/V/2021 tertanggal 7 Mei 2021 yang selanjutnya disebut (bukti P-4);

Hal 6 dari 10 Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2023/PN Btg



5. Fotokopi Laporan Riwayat Kredit atas nama Mukhamad Hufron tertanggal 30 Juni 2023 (bukti P-5);
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik SHM No.1297 a.n. Mukhamad Gufron Luas 386 Lokasi Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, yang selanjutnya disebut (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Peringatan Nomor: 188/SP/BKK-28/II/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang selanjutnya disebut (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Peringatan Nomor: 578/SP/BKK-28/IV/2023 tanggal 13 April 2023 yang selanjutnya disebut (bukti P-8)
9. Surat Peringatan Nomor: 713/SP/BKK-28/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang selanjutnya disebut (bukti P-9);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan ini adalah mengenai pemberian pinjaman sejumlah uang / pinjaman kredit dari Penggugat kepada Tergugat yaitu pada tanggal 07 Mei 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Penggugat mendalilkan Tergugat wajib membayar angsuran dalam jangka waktu 36 bulan (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp 1.133.333,- yang terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp 833.333,- (delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) dan angsuran bunga sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu). Namun angsuran tersebut macet sehingga Tergugat tidak melunasi pinjaman tersebut sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp 32.777.400,- sehingga Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji dan mengembalikan uang pinjaman tersebut;

Hal 7 dari 10 Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2023/PN Btg



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan tidak mengajukan saksi sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat Hakim terlebih dahulu mencermati bukti surat yang diajukan Penggugat khususnya pada bukti P-4 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor 299/BKKJTG/028/(UMKM)KUB/X/2021 yaitu pada pasal 4 perjanjian kredit dimana Tergugat sebagai debitur telah menyerahkan agunan berupa tanah yang di atasnya terdapat bangunan dengan bukti kepemilikan yaitu Sertipikat Hak Milik SHM No.1297 a.n. Mukhamad Gufron Luas 386 Lokasi Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, sebagaimana bukti P-6 dimana terhadap bukti P-6 tersebut telah tersebut telah dipasang hak tanggungan Nomor 22550/2022 peringkat 1 tanggal 14/9/2022 dengan nama pemegang hak tanggungan yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah disebutkan apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut (*parate executie*). Berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 20 UU tersebut disebutkan Sertipikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan titel eksekutorial tersebut, apabila debitur cidera janji maka obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai kreditur tidak perlu lagi mengajukan gugatan ke pengadilan karena hak tanggungan yang melekat pada objek jaminan menjadikan Penggugat sebagai pemegang hak tanggungan yang memiliki hak *privilege* atau hak istimewa yang didahulukan sehingga Penggugat memiliki kewenangan untuk melakukan *parate executie* apabila Tergugat sebagai debitur tidak secara sukarela memberikan benda jaminannya untuk dilakukan penjualan dalam rangka pelunasan hutangnya dan mempunyai

Hal 8 dari 10 Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2023/PN Btg



kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila debitur cidera janji maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan tersebut, pemegang hak tanggungan mohon eksekusi sertifikat hak tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian eksekusi akan dilakukan seperti eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan berpedoman kepada asas sederhana, cepat dan biaya ringan maka Hakim berpendapat secara prosedural formil Penggugat tidak perlu lagi mengajukan perkara gugatan ini ke pengadilan oleh karenanya terhadap materi gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka materi pokok gugatan dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 6, Pasal 14 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, pasal-pasal dalam HIR dan RV serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 166.500,00 (seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **23 Agustus 2023** oleh **Dr. Dirgha Zaki Azizul,S.H.M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka

Hal 9 dari 10 Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Gatot Purnomo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

**Gatot Purnomo, S.H.**

**Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,00

Biaya Proses

: Rp 75.000,00

Panggilan

: Rp 21.500,00

PNBP

: Rp 20.000,00

Redaksi

: Rp 10.000,00

Meterai

: Rp 10.000,00 +

Jumlah

: Rp 166.500,00

(seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)